



LAPORAN KEUANGAN

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA
TA. 2025 (AUDITED)**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



AGRO MODERN

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



BRMP Sereal



www.sereal.brm.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maros, 6 Mei 2026



Kepala Balai,

Sarjoni, MP

NIP. 19790313200912 1 001

Halaman

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Lampiran	
Daftar Tabel	
Ringkasan Laporan Keuangan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
VI. Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan (Audited) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (BRMP Tanaman Sereal) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II, Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan (audited) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maros, 6 Mei 2026

Kepala Balai,

Sarijani, MP

NIP. 19790313200912 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp 0 atau mencapai 0% dari anggaran sebesar Rp 0 serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 690,066,973 atau 146.25% dari anggaran sebesar Rp 471,844,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 14,911,259,395 atau mencapai 99.26% dari alokasi anggaran sebesar Rp 15,023,131,000

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 3,877,918,738,265 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 1,163,395,000, Aset Tetap (neto) sebesar Rp 3,874,216,769,996; Properti Investasi sebesar Rp 1,780,838,000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 933,853,480. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 264,768,375 dan Rp 3,877,918,738,265.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 675,925,460, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp 20,632,507,033, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp (19,956,581,573). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp (2,489,423,078) dan Rp (22,446,004,651) sehingga BRMP Tanaman Sereal pada 31 Desember 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp (22,446,004,651).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 3,885,994,204,381 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (22,446,004,651), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp 0, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 14,221,822,160 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3,877,653,969,890.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA 238080

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 6:55 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	471,844,000	690,066,973	218,222,973	146	387,500,000	1,531,751,133	(1,144,251,133)	395
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	471,844,000	690,066,973	218,222,973	146	387,500,000	1,531,751,133	(1,144,251,133)	395
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	471,844,000	690,066,973	218,222,973	146	387,500,000	1,531,751,133	(1,144,251,133)	395
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	15,023,131,000	14,911,889,133	(111,241,867)	99	17,117,151,000	16,289,343,250	827,807,750	95
1. Belanja Pegawai	6,032,816,000	6,027,778,254	(5,037,746)	100	5,922,318,000	5,892,976,635	29,341,365	100
2. Belanja Barang	8,887,867,000	8,781,827,154	(106,039,846)	99	11,194,833,000	10,396,366,615	798,466,385	93
3. Belanja Modal	102,448,000	102,283,725	(164,275)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA 238080

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 6:55 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	15,023,131,000	14,911,889,133	(111,241,867)	99	17,117,151,000	16,289,343,250	827,807,750	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Maros, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SARJONI, MP
NIP. 197903132009121001

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (618) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (99) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1999) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (238000) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 6:22 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	192,925,875	192,925,875	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(192,925,875)	(192,925,875)	0	0.00
Persediaan	1,163,395,000	1,202,930,000	(39,535,000)	(3.29)
JUMLAH ASET LANCAR	1,163,395,000	1,202,930,000	(39,535,000)	(3.29)
ASET TETAP				
Tanah	3,825,697,141,000	3,825,697,141,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	48,933,431,309	51,805,435,812	(2,871,994,503)	(5.54)
Gedung dan Bangunan	89,417,491,357	89,417,491,357	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,467,787,739	26,467,787,739	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	139,219,209	139,219,209	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(96,438,207,618)	(94,030,891,571)	(2,407,316,047)	2.56
JUMLAH ASET TETAP	3,874,216,769,996	3,879,496,270,546	(5,279,509,550)	(0.14)
Properti Investasi				
Properti Investasi	1,790,838,000	1,790,838,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(176,118,211)	(155,368,422)	(20,749,789)	13.33
JUMLAH Properti Investasi	1,614,719,789	1,635,469,578	(20,749,789)	(1.27)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	184,737,500	184,737,500	0	0.00
Aset Lain-lain	7,474,989,485	8,539,813,268	(1,064,823,773)	(12.47)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(8,725,873,515)	(4,777,838,136)	(1,948,043,379)	40.77
JUMLAH ASET LAINNYA	933,853,480	3,946,628,632	(3,012,667,152)	(76.34)
JUMLAH ASET	3,877,918,738,285	3,886,271,169,756	(8,352,432,491)	(0.21)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	34,500	(34,500)	(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	93,537,292	276,921,875	(183,384,583)	(66.23)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	93,537,292	276,956,375	(183,419,083)	(66.23)
JUMLAH KEWAJIBAN	93,537,292	276,956,375	(183,419,083)	(66.23)
EKUITAS				
Ekuitas	3,877,825,200,973	3,885,994,294,381	(8,169,093,408)	(0.21)
JUMLAH EKUITAS	3,877,825,200,973	3,885,994,294,381	(8,169,093,408)	(0.21)
JUMLAH EKUITAS	3,877,825,200,973	3,885,994,294,381	(8,169,093,408)	(0.21)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,877,918,738,285	3,886,271,169,756	(8,352,432,491)	(0.21)

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (238080) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 6:55 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	847,122,043	510,501,013	336,621,030	65.939
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	847,122,043	510,501,013	336,621,030	65.939
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	847,122,043	510,501,013	336,621,030	65.939
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,027,778,254	5,892,976,635	134,801,619	2.287
Beban Persediaan	268,336,300	659,809,090	(391,472,790)	(59.331)
Beban Barang dan Jasa	5,214,862,168	6,568,176,627	(1,353,314,459)	(20.604)
Beban Pemeliharaan	2,760,598,086	2,444,025,805	316,572,281	12.953
Beban Perjalanan Dinas	537,996,100	637,642,127	(99,646,027)	(15.627)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	209,100,000	442,825,000	(233,725,000)	(52.78)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (238080) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 6:55 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,613,801,625	6,283,421,018	(669,619,393)	(10.657)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(247,438,500)	247,438,500	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	20,632,472,533	22,681,437,802	(2,048,965,269)	(9.034)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19,785,350,490)	(22,170,936,789)	2,385,586,299	(10.76)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(2,818,290,591)	219,203,745	(3,037,494,336)	(1,385.695)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	220,718,445	(220,718,445)	(100)
Beban Pelepasan Aset	2,818,290,591	1,514,700	2,816,775,891	185,962.626
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	328,867,513	1,399,524,800	(1,070,657,287)	(76.501)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	364,892,513	1,797,009,800	(1,432,117,287)	(79.694)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36,025,000	397,485,000	(361,460,000)	(90.937)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2,489,423,078)	1,618,728,545	(4,108,151,623)	(253.789)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(22,274,773,568)	(20,552,208,244)	(1,722,565,324)	8.381
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(22,274,773,568)	(20,552,208,244)	(1,722,565,324)	8.381

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (238080) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
SEREALIA

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 6:55 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,885,994,204,381	3,891,787,480,508	(5,793,276,127)	(0.15)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22,274,773,568)	(20,552,208,244)	(1,722,565,324)	8.38
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(116,052,000)	0	(116,052,000)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(116,052,000)	0	(116,052,000)	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	14,221,822,160	14,758,932,117	(537,109,957)	(3.64)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(8,169,003,408)	(5,793,276,127)	(2,375,727,281)	41.01
EKUITAS AKHIR	3,877,825,200,973	3,885,994,204,381	(8,169,003,408)	(0.21)

Keterangan :

FINAL

Maros, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SARJONI, MP
NIP. 197903132009121001

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CALK)
AUDITED**

PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

1. Pendapatan- LO

Definisi : Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan : Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-

2. Belanja

Definisi :Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

3. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun bahan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

4. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain: **Kas di Bendahara Penerimaan** merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan. Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih

perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. **5%** (0,5%) dari piutang yang memiliki **kualitas lancar**;
- b. **10%** dari piutang dengan kualitas **kurang lancar** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. **50%** dari piutang dengan kualitas **diragukan** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. **100%** dari piutang dengan **kualitas macet** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
 - b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
 - c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;

- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari

Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

- i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

5. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

2.

4. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp 690,066,973 atau 146,25% dari anggaran sebesar Rp 471,844,000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 238080

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/26 6:56 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	135,000,000	274,409,000	0	274,409,000	203.27
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	60,500,000	69,136,083	0	69,136,083	114.27
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	274,750,000	312,067,877	0	312,067,877	113.58
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	470,250,000	655,612,960	0	655,612,960	139.42
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1,594,000	8,124,500	0	8,124,500	509.69
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	1,594,000	8,124,500	0	8,124,500	509.69
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	26,329,463	0	26,329,463	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	26,329,463	0	26,329,463	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	50	0	50	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	50	0	50	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	471,844,000	690,066,973	0	690,066,973	146.25
	JUMLAH PENDAPATAN	471,844,000	690,066,973	0	690,066,973	146.25

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester II, TA 2025 adalah sebesar Rp 14,911,889,133 atau 99.26% dari anggaran belanja sebesar Rp 15,023,131,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II, TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	6,032,816,000	6,027,778,254	99.92	5,892,976,635
Belanja Barang	8,887,867,000	8,781,827,154	98.81	10,396,366,615
Belanja Modal	102,448,000	102,283,725	99.84	0
Jumlah	15,023,131,000	14,911,889,133		16,289,343,250

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 6,027,778,254 dan Rp 5,892,976,635. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 134.801.619 atau 99,26% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut karena adanya beberapa penerimaan pegawai CPNS dan PPPK

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	5,405,403,000	5,403,086,644	99,96	5,735,823,635
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	627,413,000	624,691,610	99,57	0
Jumlah	6,032,816,000	6,027,778,254		5,735,823,635

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp 2,984,970,874 dan tahun 2024 sebesar Rp 3,932,572,406 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Operasional	3,372,154,000	3,350,539,821	99.96	5,892,976,635 9
Belanja Barang Non Operasional	622,230,000	611,018,500	99.36	3,908,386,703
Belanja barang persediaan	268,643,000	268,421,300	98.20	1,282,407,070
Belanja jasa	1,272,775,000	1,253,338,347	98.47	1,464,095,820
Belanja pemeliharaan	2,761,915,000	2,760,513,086	99.95	2,439,791,805
Belanja perjalanan dinas	8,887,867,000	8,781,827,154	91.16	637,642,127
Belanja Modal	102,448,000	102,283,725	99.84	0
Jumlah	15,023,131,000	14,912,259,395		16,289,343,250

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,163,395,000	1,163,395,000		1,202,930,000
Jumlah	1,163,395,000	1,163,395,000		1,202,930,000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3,877,918,738,265 dan Rp 3,886,271,160,756. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	1,163,395,000	1,202,930,000
Aset Tetap	3,874,216,769,996	3,879,496,270,546
Properti Investasi	1,780,838,000	1,780,838,000
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	933,853,480	3,946,520,632
Jumlah	3,877,918,738,265	3,886,271,160,756

C.2. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 1,163,395,000 dan Rp 1,202,930,000. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (39,535,000) atau 3.29%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Bukan Pajak	192,925,875	192,925,875
Piutang Bukan pajak (Netto)	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(192,925,875)	(192,925,875)
Persediaan	1,163,395,000	1,202,930,000
Jumlah	1,163,395,000	1,202,930,000

C.3. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 192,925,875 dan Rp 192,925,875. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3.1. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Jenis Piutang	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang BukanPajak	BRMP Tanaman Serealia	192,925,875	192,925,875	0
Jumlah			192,925,875	192,925,875	0

C.4. PERSEDIAAN

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan atau dijual dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat. Adapun pada BRMP Tanaman Serealia terdapat persediaan Barang Konsumsi dan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat berupa Benih tanaman Serealia, yaitu bibit varietas Jagung dan Sorgum yang diperoleh dari hasil penanaman sendiri yang dikelola oleh Kantor BRMP Tanaman Serealia untuk dilakukan penyerahan kepada Masyarakat. Persediaan pada BRMP Serealia diinput dan tercatat secara dalam jaringan (*online*) dalam aplikasi keuangan SAKTI.

Saldo Persediaan pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) (BRMP Tanaman Serealia) Saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp. **1.202.930.000** (Satu Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **1.163.395.000** (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terjadi penurunan persediaan selama periode pelaporan sebesar Rp. **39.535.000** (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Nilai tersebut berasal dari persediaan masuk berupa benih jagung senilai Rp 205.590.000 dikurangi benih keluar senilai Rp 209.100.000 dikurangi benih usang senilai Rp 36.025.000.

Tabel. Rincian Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2025 (Rp)

Uraian	Saldo 1 Januari 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
117111 Barang Konsumsi			
117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.202.930.000	1.163.395.000	(39.535.000)
TOTAL	1.202.930.000	1.163.395.000	(39.535.000)

Terjadi penambahan jumlah besar dikarenakan perolehan benih inti dan benih Galur (*Parent Seed*) melalui hasil panen. Persediaan benih di BRMP Tanaman Serealia diperoleh melalui panen dari hasil lahan pertanian yang dikelola sendiri. Adapun benih masuk persediaan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. Benih Masuk Persediaan Yang Baru Diperoleh Secara Panen (Rp)

NAMA BARANG	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan	JUMLAH
Galur Jagung G 1026 12	Kg	1.637	60.000	98.220.000
Galur Jagung N79	Kg	1.263	60.000	75.780.000
Galur Jagung MR 14	Kg	76	60.000	4.560.000
Jagung BS Anoman	Kg	790	30.000	23.700.000
Jagung BS Srikandi Ungu	Kg	91	30.000	2.730.000
Jagung BS Srikandi Putih	Kg	284	30.000	8.520.000
JUMLAH		4.009		205.590.000

Kemudian benih tersebut dikeluarkan sebagai penjualan atau penyerahan kepada masyarakat. Adapun benih yang dikeluarkan melalui jalur tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Benih Keluar Persediaan Yang Diserahkan/Dijual kepada Masyarakat (Rp)

NAMA BARANG	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan	JUMLAH
Jagung BS Bisma	Kg	-543	30.000	-16.290.000
Jagung BS Lamuru	Kg	-1.545	30.000	-46.350.000
Jagung BS Sukmaraga	Kg	-1.072	30.000	-32.160.000
Jagung BS Pulut Uri	Kg	-804	30.000	-24.120.000
Sorgum BS Super-1	Kg	-283	25.000	-11.320.000
Sorgum BS Super-2	Kg	-32	25.000	-1.280.000
Jagung BS Jakarin	Kg	-1.218	30.000	-36.540.000
Sorgum BS Mandau	Kg	-169	25.000	-6.760.000
Sorgum BD Numbu	Kg	-6	25.000	-150.000
Sorgum BD Super – 1	Kg	-152	25.000	-3.800.000
Sorgum BD Super-2	Kg	-135	25.000	-3.375.000
Sorgum BS Bioguma 3	Kg	-231	25.000	-9.240.000
Jagung Hibrida JH 31	Kg	-1	45.000	-45.000
Jagung BS Srikandi Kuning	Kg	-97	30.000	-2.910.000
Jagung BS Provita A 1	Kg	-68	30.000	-2.040.000
Jagung BS Anoman	Kg	-112	30.000	-3.360.000
Jagung BS Srikandi Ungu	Kg	-91	30.000	-2.730.000
Jagung BS Srikandi Putih	Kg	-221	30.000	-6.630.000
JUMLAH		-6.780		-209.100.000

Kemudian, terdapat penghapusan persediaan berupa benih usang dikarenakan tidak memenuhi standar setelah dilakukan hasil uji. Benih-benih ini aslinya adalah benih produksi sendiri yang kemudian dilakukan pengujian secara berkala untuk memastikan kesesuaian standar apakah benih tersebut masih layak digunakan atau tidak. Pada pencatatan aplikasi SAKTI benih yang ini dimasukkan dalam kategori usnag.

Tabel . Benih Produksi Inti Yang Sudah Tidak Memenuhi Standar Uji (Rp)

NAMA BARANG	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
Sorgum BD Numbu	Kg	-1054	25.000	-26,350,000
Sorgum BD Super 2	Kg	-123	25.000	-3.075.000
Jagung BS Jakarin	Kg	-220	30.000	-6.600.000
JUMLAH				-36.025.000

Persediaan tersebut di atas selanjutnya akan digunakan baik untuk kegiatan operasional maupun pelayanan masyarakat Satuan Kerja BRMP Tanaman Serealiala dalam kondisi baik sebesar Rp. **Rp. 1.163.395.000** (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

C.5. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selisih Aset tetap senilai Rp. 2.974.28.228 berasal dari Penghentian aset dari penggunaan (Rp. 2.993.390.228 kurang perolehan Lainnya Rp. 7.432.000 kurang Saldo awal Rp. 11.690.000).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3,874,216,769,996 dan Rp 3,879,496,270,546. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	3,825,697,141,000	3,825,697,141,000	0
2	Peralatan dan Mesin	48,933,451,309	51,805,435,812	(2,871,984,503)
3	Gedung dan Bangunan	69,417,401,357	69,417,401,357	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,467,767,739	26,467,767,739	0
5	Aset Tetap Lainnya	139,216,209	139,216,209	0
7	Akumulasi Penyusutan	(96,438,207,618)	(94,030,691,571)	(2,407,516,047)
Jumlah		3,874,216,769,996	3,879,496,270,546	(5,279,500,550)

C.5.1. Tanah

Saldo Tanah pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.825.697.141.000 (Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 1.860.167 m2 dengan nilai

sebesar Rp. p. 3.825.697.141.000 (Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), mutasi tambah dengan nilai koreksi sebesar Rp. 0 (** Nihil **), dan Aset properti investasi seluas 10.000 m2 dengan nilai sebesar Rp. 1.584.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	3.825.697.141.000
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	
D. Properti Investasi	1.584.000.000
D. Saldo Akhir	3.825.697.141.000

Penjelasan atas nilai Tanah adalah sebagai berikut :

- Aset Properti Investasi atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 Senilai Rp. 1.584.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) seluas 10.000 m2, berasal dari Reklasifikasi BMN Ke Properti Investasi atas dasar tindak lanjut temuan BPK RI Tahun 2023 dan telah memenuhi kriteria Properti Investasi sesuai dengan Surat DJPB Nomor S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 dan Surat Keterangan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealisa Nomor 1693/PL.320/H.2.3/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

C.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 49.014.701.479 (Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Datu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Peralatan dan Mesin 1.703 unit dengan nilai sebesar Rp. 51.887.115.982 (Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Mutasi tambah 12 unit dengan nilai sebesar Rp246.946.725 (Dua ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan mutasi kurang Rp.3.119.361.228 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	51.805.435.812	81.680.170	49.014.701.479
B. Mutasi Tambah	246.946.725	0	246.946.725
- Saldo Awal	11.90.000		
- Perolehan Lainnya	7.432.000		
- Pembelian	227.824.725		
C. Mutasi Kurang	3.118.931.228	430.000	3.119.361.228
Penghentian aset dari penggunaan	2.993.390.228	430.000	
Koreksi Pencatatan	125.541.000		
D. Saldo Akhir	48.812.045.584	81.250.170	49.014.701.479

Penjelasan rinci mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :
 Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin (Gabungan) senilai Rp. 246.946.725 (Dua ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) berasal dari pembelian BMN menggunakan belanja pemeliharaan 523121 perolehan Tahun 2024 yang diinput sebagai saldo awal dan perolehan lainnya untuk BMN perolehan 2025 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor R-179/PW.130/G.5/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 atas audit kinerja pengelolaan BMN yang menggunakan akun belanja pemeliharaan 532121 serta pembelian peralatan dan mesin, mutasi kurang Rp.3.119.361.228 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) berasal dari koreksi pencatatan karena adanya ketidaksesuaian antara akun belanja dengan kode barang BMN sesuai surat keterangan nomor 5.02/PL.320/H.2.2/12/2025 senilai Rp.125.541.000 berupa alat laboratorium lainnya yang seharusnya 1 (satu) paket bahan kimia laboratorium dan mutase kurang senilai Rp. 2.993.390.228 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) merupakan penghentian aset dari penggunaan sesuai dengan surat keterangan nomor 14.02/PL.320/H.2.2/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Transaksi	Nilai (Rp)	Kuantitas	Nama Barang	Penjelasan	Data Dukung
Penhentian aset dari penggunaan	2.993.820.228				
	22.000.000	1	Semi Trailer		Surat Keterangan Nomor 2.38 /PL.320/H.2.2/06/2025 Tanggal 2 Juni 2025 senilai Rp.22.000.000
	9.816.000	2	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang Lainnya	Terdapat aset peralatan dan mesin kondisi rusak berat hasil laporan pelaksanaan inventarisasi BMN Tahun 2025 senilai Rp. 2.993.820.228	Surat Keterangan Nomor 14.02/PL.320/H.2.2/08/2025 Tanggal 14 Agustus 2025 senilai Rp. 2.896.343.228
	23.823.400	1	Alat Ukur Lainnya		
	5.405.000	1	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg		
	17.108.000	35	Filing Cabinet Besi		
	4.206.400	4	Alat Perekam Suara (Voice Pen)		
	1.374.000	2	Kursi Besi/Metal		
	24.850.000	1	Air Conditioning (AC)		
	13.420.000	1	Dial & Test Indikator		
	21.751.428	2	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)		
	4.652.000	4	Boume Meter		
	30.020.000	2	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)		
	82.500.000	1	Microtome (Alat Laboratorium Umum)		
	2.376.476.000	20	Alat Laboratorium Umum Lainnya		
	712.000	1	Automatic Micro Plate Laser		
	1.550.000	1	Micro Pippettes		
	236.700.000	1	PC-Based UV Gel Documentation System		
	3.520.000	1	Magnetic Stirrer (Alat Laboratorium Pertanian)		
	19.800.000	2	Personal Computer		
	12.232.000	1	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)		
	8.912.000	1	Kamera Digital		
	6.772.000	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)		
	66.220.000	1	Video Conference		Surat Keterangan Nomor 26.01/PL.320/H.2.2/08/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 senilai Rp. 66.220.000

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel) senilai Rp0 (** Nihil **), Mutasi kurang atas nilai Rp. 2.993.390.228 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribuan Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) berasal dari penghentian aset dari penggunaan sesuai dengan surat keterangan nomor 14.02/PL.320/H.2.2/08/2025 sebagai berikut :

Uraian Transaksi	Nilai (Rp)	Kuantitas	Nama Barang	Penjelasan	Data Dukung
Penhentian aset dari penggunaan	2.993.390.228				
	22.000.000	1	Semi Trailer		Surat Keterangan Nomor 2.38 /PL.320/H.2.2/06/2025 Tanggal 2 Juni 2025 senilai Rp.22.000.000
	9.816.000	2	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang Lainnya	Terdapat aset peralatan dan mesin kondisi rusak berat hasil laporan pelaksanaan inventarisasi BMN Tahun 2025 senilai Rp. 2.993.820.228	Surat Keterangan Nomor 14.02/PL.320/H.2.2/08/2025 Tanggal 14 Agustus 2025 senilai Rp. 2.896.343.228
	23.823.400	1	Alat Ukur Lainnya		
	5.405.000	1	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg		
	16.858.000	34	Filing Cabinet Besi		
	4.206.400	4	Alat Perekam Suara (Voice Pen)		
	1.374.000	2	Kursi Besi/Metal		
	24.850.000	1	Air Conditioning (AC)		
	13.420.000	1	Dial & Test Indikator		
	21.751.428	2	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)		
	4.652.000	4	Boume Meter		
	30.020.000	2	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)		
	82.500.000	1	Microtome (Alat Laboratorium Umum)		
	2.376.296.000	19	Alat Laboratorium Umum Lainnya		
	712.000	1	Automatic Micro Plate Laser		
	1.550.000	1	Micro Pippettes		
	236.700.000	1	PC-Based UV Gel Documentation System		
	3.520.000	1	Magnetic Stirrer (Alat Laboratorium Pertanian)		
	19.800.000	2	Personal Computer		
	12.232.000	1	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)		
	8.912.000	1	Kamera Digital		
	6.772.000	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)		
	66.220.000	1	Video Conference		Surat Keterangan Nomor 26.01/PL.320/H.2.2/08/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 senilai Rp. 66.220.000

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin (Ekstrakomtabel) senilai Rp0 (** Nihil **), Mutasi kurang atas nilai Rp. 430.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berasal dari penghentian aset dari penggunaan sesuai dengan surat keterangan nomor 14.02/PL.320/H.2.2/08/2025 sebagai berikut :

Uraian Transaksi	Nilai (Rp)	Kuantitas	Nama Barang	Penjelasan	Data Dukung
Penghentian Aset dari Penggunaan	430.000				
	250.000	1	Filing Cabinet Besi	Terdapat aset peralatan dan mesin kondisi rusak berat hasil laporan pelaksanaan inventarisasi BMN Tahun 2025 senilai Rp. 2.993.820.228	Surat Keterangan Nomor 14.02/PL.320/H.2.2/08/2025 Tanggal 14 Agustus 2025
	180.000	1	Alat Laboratorium Umum Lainnya		

C.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 69.470.175.257 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal barang sebanyak 142 unit senilai Rp. 69.470.175.257 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Mutasi tambah selama pelaporan Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan Rp0 (** Nihil **)

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	69.417.401.357	52.773.900	69.470.175.257
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Properti Investasi	196.838.000	0	196.838.000
E. Saldo Akhir	69.417.401.357	52.773.900	69.470.175.257

Mutasi tambah selama pelaporan Rp 0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan Rp0 (** Nihil **), Terdapat asset property investasi berasal dari Tindak Lanjut Hasil data identifikasi BMN berupa Properti Investasi sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3813/KPTS/PL.330/A/11/2024 tentang petunjuk teknis kebijakan Akuntansi BMN yang memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup kementerian Pertanian. Tindak lanjut tersebut didasarkan pada surat keterangan kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Nomor 31.06/PL.330/H.2.3/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.

C.3.4. Jalan Dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 10.769.420.858 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 10.769.420.858 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **). mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	10.769.420.858	0	10.769.420.858
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	10.769.420.858	0	10.769.420.858

Rincian data Jalan dan Jembatan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	31.708	10.769.420.858
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Irigasi

Saldo Irigasi pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.14.355.121.650 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.14.355.121.650 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	14.355.121.650	0	14.355.121.650
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	14.355.121.650	0	14.355.121.650

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas Irigasi

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	14	14.355.121.650
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Jaringan

Saldo Jaringan pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.343.225.231 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.343.225.231 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

C.3.5. Saldo Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp139.216.209 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp139.216.209 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (**Nihil**), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	139.216.209	0	139.216.209
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	139.216.209	0	139.216.209

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tetap Lainnya.

Rincian data Aset Tetap Lainnya berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	407	139.216.209
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

C.3.6. Aset Lainnya

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.501.382.872 (Empat miliar lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 8.537.396.873, (Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah),, mutasi tambah selama periode pelaporan Tahun 2025 sebesar Rp0 (** Nihil **) dan mutasi kurang selama periode pelaporan Tahun 2025 sebesar Rp. 4.058.014.001, (Empat miliar lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah)

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	8.537.396.873	0	8.537.396.873
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	4.058.014.001		4.058.014.001
D. Saldo Akhir	4.501.382.872	0	4.501.382.872

- Saldo aset tetap yang dihentikan penggunaannya total nilai sebesar Rp. 4.501.382.872. Proses penghapusan aset ini telah diusulkan melalui aplikasi SIMAN V2. Rincian penghapusan meliputi penghapusan karena sebab-sebab lain dan penjualan bongkaran berupa bangunan Rumah Negara dengan nilai sebesar Rp. 3.500.656.883, sesuai dengan surat nomor 14.07/PL.320/H.2.2/05/2025 tanggal 14 Mei 2025. Selain itu, juga dilakukan penghapusan aset tak berwujud berupa software senilai Rp. 2.216.395 berdasarkan surat nomor B-1028/PL.320/H/09/2024 tanggal 6 September 2024.
- Terdapat mutasi pengurangan yang berasal dari penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan sejumlah Surat Keputusan (SK) penghapusan. Penghapusan tersebut meliputi:
 1. SK Penghapusan BMN berupa 14 unit Rumah Negara dengan nilai sebesar Rp. 1.511.602.001 berdasarkan SK Nomor 29/Kpts/PL.320/A/01/2025 tanggal 9 Januari 2025;
 2. SK Penghapusan BMN berupa 17 unit Rumah Negara dan 1 unit bangunan kantor dengan nilai sebesar Rp. 2.216.792.000 berdasarkan SK Nomor 25/Kpts/PL.320/A/01/2025;
 3. SK Penghapusan 2 unit kendaraan bermotor dengan nilai sebesar Rp. 368.500.000 berdasarkan SK Nomor 08/Kpts/PL.320/A/01/2025 tanggal 7 Januari 2025.

C.3.7. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp184.737.500 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp184.737.500 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	184.737.500	0	184.737.500
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	184.737.500	0	184.737.500

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tak Berwujud.

Rincian data Aset Tak Berwujud berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	20	184.737.500
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	20	184.737.500
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

C.3.7. Aset Properti Investasi

Terdapat Aset Properti Investasi yang berasal dari :

- Aset Properti Investasi atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 Senilai Rp. 1.584.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) seluas 10.000 m2, berasal dari Reklasifikasi BMN Ke Properti Investasi atas dasar tindaklanjut temuan BPK RI Tahun 2023 dan telah memenuhi kriteria Properti Investasi sesuai dengan Surat DJPB Nomor S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 dan Surat Keterangan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Nomor 1693/PL.320/H.2.3/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.
- Aset Properti Investasi atas Bangunan Gudang tertutup Permanen NUP 7 senilai Rp. 196.838.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), Mutasi Kurang senilai Rp. 196.838.000 berasal dari Tindak Lanjut Hasil data identifikasi BMN berupa Properti Investasi sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3813/KPTS/PL.330/A/11/2024 tentang petunjuk teknis kebijakan Akuntansi BMN yang memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup kementerian Pertanian. Tindak lanjut tersebut didasarkan pada surat keterangan kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Nomor 31.06/PL.330/H.2.3/12/2024 tanggal 31 Desember 2025.
- Kedua aset properti investasi tersebut telah dilakukan Kerjasama oleh Koperasi Jasa Lestari Mandiri Agrisereal. Aset Tanah digunakan sebagai lahan sawah untuk produksi benih padi dan bangunan gudang digunakan sebagai ruang kantor Pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi Jasa Lestari Mandiri Agrisereal. Kerjasama antara Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia dengan Koperasi Koperasi Jasa Lestari Mandiri Agrisereal telah dituangkan didalam perjanjian Sewa Lahan sawah Nomor 15.03/HK.220/H.2.3/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan Perjanjian sewa bangunan gudang tertutup permanen nomor 16.12/HK.220/H.2.3/04/2024 Tanggal 16 April 2024.

C.3.8. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Saldo Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.216.395 (Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.216.395 (Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **)

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	2.216.395	0	2.216.395
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	2.216.395	0	2.216.395

- Saldo Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA (018.09.1900.238080.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.216.395 (Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.216.395 (Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).
- Pada Tahun 2024 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan senilai Rp. 2.216.395, telah di usulkan penghapusan . Proses penghapusan ini telah diusukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ke Sekretaris Jenderal Kementerian dengan surat nomor B-1028/PL.320/H/09/2024 tanggal 06 September 2024.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas (m2/unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	2.216.395

C.6. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp -192,925,875 dan Rp -192,925,875. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(192,925,875)	(192,925,875)	0
Jumlah		(192,925,875)	(192,925,875)	0

C.7. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 933,853,480 dan Rp 3,946,520,632. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (3,012,667,152) atau (76.34)% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	184,737,500	184,737,500	0
3	Aset Lain-lain	7,474,989,495	8,539,613,268	(1,064,623,773)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(6,725,873,515)	(4,777,830,136)	(1,948,043,379)
Jumlah		933,853,480	3,946,520,632	(3,012,667,152)

C.7.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 184,737,500 dan 184,737,500. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.7.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 4,503,599,267 dan Rp 8,539,613,268. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (4,036,014,001) atau 42,76% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024.

C.7.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (3,685,811,990) dan Rp (4,777,830,136). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 1,092,018,146 atau (22.86)% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset lainnya per 31 Desember 2024.

C.8. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 924,970,229 dan Rp 276,956,375. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 648,013,854 atau 233.98% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.8.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 924,970,229 dan Rp 276,956,375. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 648,013,854 atau 233,98% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	34,500	(34.500)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	93,537,292	276,921,875	(12,188,000)
	Jumlah	93,537,292	276,956,375	(12,222,500)

C.8. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 34,500. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (34,500) atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024.

C.9. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 93,537,292 dan Rp 276,921,875. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (12,188,000) atau (4.40)% hal ini disebabkan karena adanya sewa gedung dan bangunan yang habis masa kontraknya. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi kurang senilai Rp171.196.583 karena adanya kesalahan perhitungan bulan pemakaian terhadap 3 kontrak sewa (Tabel C9) sehingga nilai Pendapatan Sewa Diterima dimuka per 31 Desember 2025 Audited adalah senilai Rp 93.537.292.

Tabel C.9. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

N o	Jenis PNB	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan			
	1. Sewa lahan 64 ha	81.927.667	245.783.000	0
	2. Sewa lahan 1 ha	3.080.000	7.480.000	0
	3. Sewa gedung kantor koperasi	8.529.625	11.470.875	0
	4. Sewa ATM	0	12.188.000	-12.188.000
	Total	93,537,292	276,921,875	-12.188.000

C. 10. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3,882,622,322,044 dan Rp 3,885,994,204,381. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 3.371.882.137 atau 0,09% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024..

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Rincian Kegiatan Operasional BRMP Tanaman Serealisa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	0	0
Beban Operasional	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	0	0

D.2. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 675,925,460 dan Rp 510,501,013. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 165,424,447 atau 32.404% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024. Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp 690,066,973 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp 675,925,460.

Tabel Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBP (LO)		675,925,460
Pendapatan PNBP (LRA)		690,066,973
Saldo Piutang PNBP awal tahun	-	192,925,875
Saldo Piutang PNBP akhir periode	+	192,925,875
Saldo awal Pendapatan PNBP diterima di muka	+	276,921,875
Saldo akhir Pendapatan PNBP diterima di muka	-	264,733,875
koreksi penyesuaian	+	-
Jumlah		702,254,973
Selisih		(26,329,513)

Terdapat selisih senilai Rp 26.329.513 yang terdiri dari Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain senilai Rp 26,329,463 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 50.

D.3. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 6,761,990,358 dan Rp 11,251,198,112. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (4,489,207,754) atau (39.9)% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3,573,790,360 dan Rp 3,635,288,203. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (61,497,843) atau (1.692)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban pegawai	6,027,778,254	5,892,976,635	134,801,619
Jumlah	6,027,778,254	5,892,976,635	134,801,619

Beban pegawai pada LRA senilai Rp 6,027,778,254 dan pada LO senilai Rp 6,027,778,254 sehingga tidak terdapat perbedaan nilai belanja pegawai pada LRA dan LO.

D.3.1. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 268,336,300 dan Rp 659,809,090. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (391,472,790) atau (59.331)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan	268,336,300	659,809,090.	-391,472,790
Jumlah	268,336,300	659,809,090.	-391,472,790

Tabel . Nilai beban persediaan pada LRA dan LO

Beban Persediaan (LO)		268,336,300
Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA)		268,421,300
Saldo Persediaan awal tahun	+	-
Saldo Persediaan akhir periode	-	-
koreksi penyesuaian	+	-
Jumlah		268,421,300
Selisih		(85,000)

Beban persediaan pada LO senilai Rp 268,336,300 dan Belanja barang dan jasa persediaan pada LRA senilai Rp 268,421,300, terdapat selisih senilai Rp 85.000 yang merupakan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan.

D.3.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 5,214,896,668 dan 6,568,176,627. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp - 558,097,410 atau -20.079% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang dan Jasa	5,214,896,668	6,568,176,627	-1,353,279,959
Jumlah	5,214,896,668	6,568,176,627	-1,353,279,959

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	2,754,040,748	2,754,040,748	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	112,920,000	112,920,000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	483,579,073	483,579,073	0
Beban Bahan	189,598,500	189,598,500	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	421,420,000	421,420,000	0
Beban Langganan Listrik	891,026,605	891,026,605	0
Beban Langganan Telepon	4,597,636	4,597,636	0
Beban Langganan Air	884,100	918,600	34.500
Beban Langganan Daya dan Jasa	228,716,038	228,716,038	
Beban Jasa Pos dan Giro	6,991,000	6,991,000	
Beban Sewa	68,468,468	68,468,468	
Beban Jasa Profesi	18,800,000	18,800,000	
Beban Jasa Lainnya	33,820,000	33,820,000	
Jumlah			

Beban barang dan jasa pada LRA senilai Rp 5,214,862,168 sedangkan pada LO senilai Rp 5,214,896,668 sehingga terdapat selisih senilai Rp 34.500 yang merupakan beban langganan air yang di bayarkan di bulan Januari 2026.

D.3.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2004 masing-masing disajikan sebesar Rp 2,760,598,086 dan Rp 2,444,025,805. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 316,572,281 atau 12.953% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Realisasi Belanja Pemeliharaan di LO senilai Rp 2,760,598,086 sedangkan di LRA senilai Rp 2,760,513,086, terdapat selisih senilai Rp 85.000 dikarenakan kesalahan pendetilan persediaan yang seharusnya item "Tali rafia (Bh)" senilai Rp. 17.000,- sebanyak 5 bh seharusnya masuk sub. kelompok barang "Perlengkapan Lapangan" namun operator mendetilkkan pada sub. kelompok barang "Alat Pengikat".yang merupakan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan.

D.3.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 537,996,100 dan Rp 637,642,127. Nilai Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (99,646,027) atau (15.627)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024.

Nilai Beban Perjalanan Dinas di LRA dan LO adalah sama senilai Rp 173,180,787.

Tabel. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Kode Akun	Nama Akun	LO	LRA	Selisih
524111	Beban Perjalanan Biasa	411,729,659	411,729,659	0
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,940,000	15,940,000	0
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,580,000	2,580,000	0
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	107,746,441	107,746,441	0
	Total	537,996,100	537,996,100	0

D.3.5. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 209,100,000 dan Rp 442,825,000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (233,725,000) atau (52.78)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025 di LRA dan LO adalah sama senilai Rp 209,100,000.

Kode Akun	Nama Akun	LO	LRA	Selisih
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	209,100,000	209,100,000	0
	Total	209,100,000	209,100,000	0

D.3.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 5,613,801,625 dan Rp 6,283,421,018. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (669,619,393) atau 10.657% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024.

E. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, BRMP Tanaman Sereal mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp (9,278,036,971) dan Rp (11,029,617,689). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 1,751,580,718 atau 15,881% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024.

F. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. Kegiatan Non Operasional BRMP Tanaman Sereal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset	(2,818,290,591)	219,203,745
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	328,867,513	1,399,524,800
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-2,489,423,078	1,618,728,545

F.1. Pendapatan Pelepasan Aset

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 220,718,445. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (220,718,445) atau 100% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset 31 Desember 2024.

F.2. Beban Pelepasan Aset

Nilai Beban Pelepasan Aset 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 2,818,290,591 dan Rp 1,514,700. Nilai Beban Pelepasan Aset 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 2,816,775,891 atau 185,962% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan 31 Desember 2024.

G. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (2,489,423,078) dan Rp 1,618,728,545. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (4,108,151,623) atau (253.789) apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024.

G.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 364,892,513 dan Rp 1,797,009,800. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (272,479,750) atau (79.694)% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024

G.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp 36,025,000 dan Rp 397,485,000 (361,460,000). Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 23,350,000 atau 178,33% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2024.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, BRMP Tanaman Serealia mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp (2,639,050,541) dan Rp 603,988,245. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp (3,243,038,786) atau 536% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, BRMP Tanaman Serealia mengalami Defisit LO sebesar Rp (11,917,087,512) dan Rp (10,425,629,444). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp (1,491,458,068) atau 14.306% apabila dibandingkan dengan Defisit LO 31 Desember 2024.

H. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

H.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3,885,994,204,381 dan Rp 3,891,787,480,508. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (5,793,276,127) atau 0,15% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

H.2. SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (22,445,970,151) dan Rp (20,552,208,244). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp (1,893,761,907) atau 9.21% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

H.3. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 14,221,822,160 dan Rp 14,758,932,117. Nilai transaksi antar entitas periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (537,109,957) atau (3.64)% apabila dibandingkan dengan nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

H.4. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 31 Desember 2025 dan 2024 nilai kenaikan (penurunan) ekuitas BRMP Tanaman Serealia masing-masing sebesar Rp (8,340,199,991) dan Rp (5,793,276,127) mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp (2,546,923,864) atau 43.96%

H.5. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3,877,654,004,390 dan Rp 3,885,994,204,381. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (8,340,199,991) atau 0,21% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember.

I. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.